





#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

#### NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

NIP. 197208081996032001

## **EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023**

# Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

#### **Dasar Hukum**

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata
   Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

# Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

### Tingkat Kematangan Penerapan SPBE


### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas **Rintisan** Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan 2 dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi **Terstandardisasi** Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan atar 4 IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif **Optimum** Pengaturan telah ditetapkan dan 5 dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas



# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%		1	4,2 - 5,0	Memuaskan
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%		2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%				
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		3	2,6 - < 3,5	Baik *)
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%		_	10 00	
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%		4	1,8 - < 2,6	Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%		5	< 1,8	Kurang
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,5%			,	<u> </u>
Berbasis					
Elektronik		*) Target pepilaian, Prodikat Paik			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%		<ul> <li>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</li> </ul>		

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



# INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

**2,15** (Cukup)



Nama indeks	Niidi 2023
SPBE	2,15
Domain Kebijakan SPBE	1,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,40
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,04
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,33

# **KEKUATAN DAN KELEMAHAN**

#### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya Kebijakan Kebijakan Internal Manajemen Data, kebijakan internal layanan jaringan intra IPPD, dan kebijakan internal tim koordinasi SPBE (Indikator 3, 6, dan 10)

Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini belum terlihat adanya Kebijakan Internal Tata Kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal yang membahas mengenai Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya Inovasi Proses Bisnis SPBE

Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kota Bandar Lampung

Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki Perencanaan Strategis yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana, Keterpaduan Rencana dan Anggaran, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya layanan pusat data dan layanan jaringan intra Instansi IPPD

Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya pelaksanaan tim koordinasi SPBE IPPD dan kolaborasi penerapan SPBE

Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki Penyelenggaraan SPBE yang mengatur terkait pelaksanaan tim koordinasi SPBE, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

#### Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

#### Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ni belum dapat terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung

#### Kelemahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai (Indikator 32, 33,33,34, 35, 36, 37, 38, 40, dan 41)

#### Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Indikator 32, 33, 34,35, 36, 37, dan 40) yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kebijakan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi yaitu SIPD,Sikeudia, SPSE, MySAKPK, e-kinerja, Srikandi, e-sakip

#### Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (Indikator 42, 43, 44)

#### Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (Indikator 42 dan 44) yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibuktikan dengan penggunaan aplikasi lapor.go.id dan aplikasi JDIH

#### • Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3, dimana tidak ditemukan adanya kebijakan internal yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.

# **REKOMENDASI**

#### RINGKASAN:

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kota Bandar Lampung. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kota Bandar Lampung, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

#### **KEUNGGULAN:**

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung terutama adalah pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi)yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi yaitu SIPD,Sikeudia, SPSE, MySAKPK, e-kinerja, Srikandi, e-sakip) serta Layanan Publik Berbasis Elektronik (Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)) melalui penggunaan aplikasi lapor.go.id dan aplikasi JDIH.

#### **KELEMAHAN:**

Namun disisi lain, Kota Bandar Lampung masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada sebagian besar aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, terutama Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK yang memperoleh nilai kematangan 1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE tidak didukung Kebijakan Internal yang membahas mengenai Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK. Seluruh keunggulan saling terkait, namun masih belum didukung oleh aspek lainnya sehingga pelaksanaan SPBE di internal Kota Bandar Lampung meskipun memperoleh nilai cukup akan tetapi kinerja belum cukup optimal, dan masih perlu peningkatan.

#### SARAN PERBAIKAN:

Secara keseluruhan aspek pada Kota Bandar Lampung memiliki nilai cukup dan masih sangat berpotensi dan perlu untuk ditingkatkan, terutama aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK yang memperoleh nilai kematangan 1. Namun akan lebih besar peningkatannya jika didukung dari Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sebagai dasar dalam melakukan perubahan sesuai arah yang ditetapkan. Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Kota Bandar Lampung . Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

# Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

		Nilai Tingkat
No	Indikator	Kematangan
		2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1